



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telp (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 099 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah oleh wajib pajak, perlu melakukan pemeriksaan kebenaran pembayaran pajak daerah;

b. bahwa dalam rangka pengecekan kebenaran pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemeriksaan Pajak Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksaan Pajak Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan di lapangan terkait kebenaran pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang ada yang tidak disertakan pada saat melaporkan pajak daerah;
- c. melakukan pengolahan hasil pemeriksaan pajak daerah apakah sudah sesuai dengan pajak daerah yang dilaporkan atau belum;
- d. membuat berita acara dan/atau Laporan hasil pemeriksaan pajak daerah;
- e. menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar bagi wajib pajak yang setelah pemeriksaan ditemukan kurang bayar pajak;
- f. memproses segala sesuatu yang berhubungan dengan alat rekam transaksi, meliputi:
 1. menganalisa penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam dan data transaksi usaha wajib pajak;
 2. memindahkan penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam dan data transaksi usaha wajib pajak;
 3. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;
 4. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apabila wajib pajak → melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/sistem tidak berfungsi;
 5. melakukan monitoring data transaksi usaha dan pajak daerah yang terutang dan tertuang di dalam alat transaksi;
 6. melakukan pengecekan terhadap alat transaksi apabila ada kerusakan dan melaporkan segala kerusakan kepada vendor penyedia/bank penyedia alat;
 7. melakukan pengecekan kesesuaian data antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah *Online* yang dilaporkan dengan alat rekam transaksi yang terpasang;
 8. melakukan monitoring dan evaluasi alat fiskal elektronik yang terpasang pada tempat usaha;

9. mengidentifikasi permasalahan yang timbul terhadap alat fiskal elektronik yang terpasang, status alat fiskal elektronik; dan
 10. melaksanakan tindakan tegas apabila ada penyimpangan pemanfaatan/fungsi alat fiskal elektronik yang terpasang pada tempat usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaporkan hasil pemeriksaan kebenaran pembayaran pajak daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2025

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900/099 TAHUN 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Wahyudi, SE, MM NIP. 19841012 201001 1 018 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Yunanto Agung Nugroho, SE NIP. 19790403 201101 1 007 Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Lisa Agustina, S. Ak. NIP. 19960816 202012 2 012 Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Sepi Hartati, SE NIP. 19671106 199003 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Aisyah Nurlaila R, A.Md NIP. 19871110 200903 2 005 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Diki Tri Widiastuti, A.Md NIP. 19980818 202012 2 006 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Yan Yashinta Nurrahmah, A.Md. NIP. 19970611 202203 2 017 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Endah Dwijayanti Murtiningtyas, A.Md. Ak NIP. 19990504 202203 2 006 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Gilang Ardian Yuda Pratama, A.Md NIP. 19980717 202203 1 011 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO